



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : MARGARETA SAIRDEKUT alias GITA ;-----
2. Tempat lahir : Sera ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 Maret 1975 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Kamoro Trans Nabire Kabupaten Mimika ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan

sprint/penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai

dengan tanggal 7 Mei 2019 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei

2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14

Agustus 2019 ;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus

2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;-----

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor

95/Pid.Sus/2019/PN.Tim., tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim

Tunggal ;-----

- Penetapan Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN.Tim., tanggal 17 Juli 2019

tentang penetapan hari

sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT alias GITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perlindungan konsumen dengan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada dakwaan Alternatif kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT alias GITA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol

jenis sopi ;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Tab 2 warna putih dengan Nomor

Sim Card 085243639252 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;-----

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan telah mengajukan Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutan dan terhadap Replik lisan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pula yang pada pokoknya Terdakwa berketetapan pada pembelaannya semula ;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----  
DAKWAAN ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu ;-----

Bahwa ia terdakwa **MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA di Jalan Kali Kamoro Trans Nabire Timika Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang (minuman lokal beralkohol jenis Sopi), yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, saksi SUPARJO, SH., selaku anggota Polsek Kuala Kencana Polres Mimika mendapatkan informasi terkait adanya aktifitas pembuatan minuman lokal beralkohol jenis Sopi di Jalan Trans Kali Kamoro sehingga saksi SUPARJO, SH., bersama-sama dengan Sdr. AHYAK UDIN dan anggota lainnya dari Polsek Kuala Kencana Polres Mimika menuju ke rumah terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA di Jalan Kali Kamoro Trans Nabire Kabupaten Mimika dan sesampainya di rumah terdakwa saksi SUPARJO, SH., dan rekan bertanya kepada terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dengan mengatakan ***"disini ada jual minuman?"*** dan terdakwa menjawab ***"ada"*** selanjutnya saksi SUPARJO, SH., bersama rekan kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang dikemas di dalam 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter dan selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa ***"minuman ini beli dari mana?"*** dan dijawab terdakwa bahwa dirinya membeli dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), sehingga terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA diamankan anggota Polsek Kuala Kencana dan ikut bersama anggota kepolisian selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota Polsek Kuala Kencana dengan membawa terdakwa menuju ke rumah kos dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS di Jalan Mente belakang Konro Timika dan sekitar jam 14.00 Wit tiba dirumah kos saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS dan bertemu langsung dengan saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS, kemudian setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang dikemas di dalam 2 (dua) gen warna hijau ukuran 20 (dua) puluh liter dimana untuk gen pertama berisi sekitar 15 (lima belas) liter, sedangkan gen kedua berisi sekitar 5 (lima) liter, 1 (satu) kompor Hock, 1 (satu) buah) dandang besar, sehingga terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dan saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS bersama barang bukti diamankan ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS dalam memproduksi minuman lokal beralkohol jenis sopi yang kemudian dijual kepada terdakwa tersebut dibuat dengan cara saksi menyiapkan gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram, Sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter, ragi kue sebanyak 2 (dua) bungkus, air putih sebanyak 15 (lima belas) liter kemudian semua bahan dicampur kedalam wadah ember plastik ukuran 50 (lima puluh) liter, selanjutnya diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dituangkan kedalam dandang besar untuk sekali masak serta diatas dandang tersebut dipasang 1 (satu) buah bambu berukuran 3 (tiga) meter yang disambung dengan selang plastik sepanjang 5 (lima) meter untuk disuling dan hasil penyulingan tersebut menghasilkan minuman sopi yang dimasukan kedalam gen dan selanjutnya minuman lokal beralkohol jenis sopi akan saksi takar ke dalam wadah bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) milliliter untuk selanjutnya dijual saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS kepada terdakwa atas permintaan terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA ;-----

- Bahwa awal terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA membeli minuman lokal beralkohol jenis sopi dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, saksi datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa berkata "**ade dong pu barang (minuman beralkohol jenis**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopi) *masih ada kah?*" dan saksi menjawab kalau saksi belum ada modal namun terdakwa kemudian memesan sebanyak 24 (dua) puluh empat botol dan selanjutnya transaksi yang **pertama** kali pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019, sebanyak 24 (dua puluh empat) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol atau dengan total Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA menjual minuman lokal beralkohol jenis Sopi tersebut kepada konsumen yang datang membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter sehingga dari setiap botol minuman lokal beralkohol jenis sopi terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----

- Bahwa terhadap barang bukti minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang disita dari Terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dan disisihkan sebanyak 600 (enam ratus) ml, telah diuji laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian Sampel Pihak III/ uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tanggal 04 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Sdr. Christian V., BURDAM, S.SI.,A.pt., dengan hasil pengujian nomor kolom 2. Parameter **Uji PK Etanol sebesar 27.28 %** atau mengandung senyawa kimia golongan alcohol ;-----

- Bahwa minuman keras lokas beralkohol jenis sopi yang di jual oleh terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena dapat membahayakan kesehatan manusia serta tidak memenuhi persyaratan produksi yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan barang dan tidak memasang label atau sesuatu yang memuat nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dalam menjual minuman keras jenis sopi kepada konsumen tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana ;-----

ATAU ;-----

Kedua ;-----

Bahwa ia terdakwa **MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA di Jalan Kali Kamoro Trans Nabire Timika Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, saksi SUPARJO, SH., selaku anggota Polsek Kuala Kencana Polres Mimika mendapatkan informasi terkait adanya aktifitas pembuatan minuman lokal beralkohol jenis Sopi di Jalan Trans Kali Kamoro sehingga saksi SUPARJO, SH., bersama-sama dengan Sdr. AHYAK UDIN dan anggota lainnya dari Polsek Kuala Kencana Polres Mimika menuju ke rumah terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA di Jalan Kali Kamoro Trans Nabire Kabupaten Mimika dan sesampainya di rumah terdakwa saksi SUPARJO, SH., dan rekan bertanya kepada terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "**disini ada jual minuman?**" dan terdakwa menjawab "**ada**" selanjutnya saksi SUPARJO,SH., bersama rekan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang dikemas di dalam 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter dan selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa "**minuman ini beli dari mana?**" dan dijawab terdakwa bahwa dirinya membeli dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA diamankan anggota Polsek Kuala Kencana dan ikut bersama anggota kepolisian selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan kemudian anggota Polsek Kuala Kencana dengan membawa terdakwa menuju ke rumah kos dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS di Jalan Mente belakang Konro Timika dan sekitar jam 14.00 Wit tiba di rumah kos saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS dan bertemu langsung dengan saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang dikemas di dalam 2 (dua) gen warna hijau ukuran 20 (dua) puluh liter dimana untuk gen pertama berisi sekitar 15 (lima belas) liter, sedangkan gen kedua berisi sekitar 5 (lima) liter, 1 (satu) kompor Hock, 1 (satu) buah) dandang besar, sehingga terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dan saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS bersama barang bukti diamankan ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS dalam memproduksi minuman lokal beralkohol jenis sopi yang kemudian dijual kepada terdakwa tersebut dibuat dengan cara saksi menyiapkan gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram, Sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter, ragi kue sebanyak 2 (dua) bungkus, air putih sebanyak 15 (lima belas) liter kemudian semua bahan dicampur kedalam wadah ember plastik ukuran 50 (lima puluh) liter, selanjutnya diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dituangkan kedalam dandang besar untuk sekali masak serta diatas dandang tersebut dipasang 1 (satu) buah bambu berukuran 3 (tiga) meter yang disambung dengan selang plastik sepanjang 5 (lima) meter untuk disuling

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penyulingan tersebut menghasilkan minuman sopi yang dimasukan kedalam gen dan selanjutnya minuman lokal beralkohol jenis sopi akan saksi takar ke dalam wadah bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) milliliter untuk selanjutnya dijual saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS kepada terdakwa atas permintaan terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA ;-----

- Bahwa awal terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA membeli minuman lokal beralkohol jenis sopi dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, saksi datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa berkata **"ade dong pu barang (minuman beralkohol jenis sopi) masih ada kah?"** dan saksi menjawab kalau saksi belum ada modal namun terdakwa kemudian memesan sebanyak 24 (dua) puluh empat botol dan selanjutnya transaksi yang **pertama** kali pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019, sebanyak 24 (dua puluh empat) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol atau dengan total Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA menjual minuman lokal beralkohol jenis Sopi tersebut kepada konsumen yang datang membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter sehingga dari setiap botol minuman lokal beralkohol jenis sopi terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----

- Bahwa terhadap barang bukti minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang disita dari Terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dan disisihkan sebanyak 600 (enam ratus) ml, telah diuji laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian Sampel Pihak III/ uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tanggal 04 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Sdr.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian V., BURDAM, S.Si.,A.pt., dengan hasil pengujian nomor kolom 2. Parameter **Uji PK Etanol sebesar 27.28 %** atau mengandung senyawa kimia golongan alkohol ;-----

- Bahwa minuman keras lokas beralkohol jenis sopi yang di jual oleh terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena dapat membahayakan kesehatan manusia serta tidak memenuhi persyaratan produksi yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan barang dan tidak memasang label atau sesuatu yang memuat nama barang dan terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dalam menjual minuman keras jenis sopi kepada konsumen tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;-----

ATAU ;-----

Ketiga ;-----

Bahwa ia terdakwa **MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 09.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA di Jalan Kali Kamoro Trans Nabire Timika Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan Pangan dan Mutu Pangan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, saksi SUPARJO, SH., selaku anggota Polsek Kuala Kencana Polres Mimika mendapatkan informasi terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya aktifitas pembuatan minuman lokal beralkohol jenis Sopi di Jalan Trans Kali Kamoro sehingga saksi SUPARJO, SH., bersama-sama dengan Sdr. AHYAK UDIN dan anggota lainnya dari Polsek Kuala Kencana Polres Mimika menuju ke rumah terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA di Jalan Kali Kamoro Trans Nabire Kabupaten Mimika dan sesampainya di rumah terdakwa saksi SUPARJO, SH., dan rekan bertanya kepada terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dengan mengatakan "**disini ada jual minuman?**" dan terdakwa menjawab "**ada**" selanjutnya saksi SUPARJO, SH., bersama rekan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang dikemas di dalam 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter dan selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa "**minuman ini beli dari mana?**" dan dijawab terdakwa bahwa dirinya membeli dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), sehingga terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA diamankan anggota Polsek Kuala Kencana dan ikut bersama anggota kepolisian selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan kemudian anggota Polsek Kuala Kencana dengan membawa terdakwa menuju ke rumah kos dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS di Jalan Mente belakang Konro Timika dan sekitar jam 14.00 Wit tiba di rumah kos saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS dan bertemu langsung dengan saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang dikemas di dalam 2 (dua) gen warna hijau ukuran 20 (dua) puluh liter dimana untuk gen pertama berisi sekitar 15 (lima belas) liter, sedangkan gen kedua berisi sekitar 5 (lima) liter, 1 (satu) kompor Hock, 1 (satu) buah) dandang besar, sehingga terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dan saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS bersama barang bukti diamankan ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS dalam memproduksi minuman lokal beralkohol jenis sopi yang kemudian dijual kepada terdakwa tersebut dibuat dengan cara saksi menyiapkan gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter, ragi kue sebanyak 2 (dua) bungkus, air putih sebanyak 15 (lima belas) liter kemudian semua bahan dicampur kedalam wadah ember plastik ukuran 50 (lima puluh) liter, selanjutnya diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dituangkan kedalam dandang besar untuk sekali masak serta diatas dandang tersebut dipasang 1 (satu) buah bambu berukuran 3 (tiga) meter yang disambung dengan selang plastik sepanjang 5 (lima) meter untuk disuling dan hasil penyulingan tersebut menghasilkan minuman sopi yang dimasukan kedalam gen dan selanjutnya minuman lokal beralkohol jenis sopi akan saksi takar ke dalam wadah bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) milliliter untuk selanjutnya dijual saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS kepada terdakwa atas permintaan terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA ;-----

- Bahwa awal terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA membeli minuman lokal beralkohol jenis sopi dari saksi JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, saksi datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa berkata **"ade dong pu barang (minuman beralkohol jenis sopi) masih ada kah?"** dan saksi menjawab kalau saksi belum ada modal namun terdakwa kemudian memesan sebanyak 24 (dua) puluh empat botol dan selanjutnya transaksi yang **pertama** kali pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019, sebanyak 24 (dua puluh empat) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol atau dengan total Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA menjual minuman lokal beralkohol jenis Sopi tersebut kepada konsumen yang datang membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter sehingga dari setiap botol minuman lokal beralkohol jenis sopi terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----

- Bahwa terhadap barang bukti minuman lokal beralkohol jenis Sopi yang disita dari Terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dan disisihkan sebanyak 600 (enam ratus) ml, telah diuji laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian Sampel Pihak III/ uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tanggal 04 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Sdr. Christian V., BURDAM, S.SI.,A.pt., dengan hasil pengujian nomor kolom 2. Parameter **Uji PK Etanol sebesar 27.28 %** atau mengandung senyawa kimia golongan alcohol ;-----

- Bahwa minuman keras lokas beralkohol jenis sopi yang di jual oleh terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena dapat membahayakan kesehatan manusia serta tidak memenuhi persyaratan produksi yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan barang dan tidak memasang label atau sesuatu yang memuat nama barang dan terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT Alias GITA dalam menjual minuman keras jenis sopi kepada konsumen tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi atas nama **SUPARJO, SH., AHYAK UDIN dan JULIUS LOLOLUAN alias ULIS**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik yang selengkapnyanya termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari ahli atas nama **NUGROHO BUDI**

**SANTOSO, S.Farm, Apt.**, yang terdapat didalam Berita Acara Penyidik ;-----

**Menimbang**, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman keras jenis sopi ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 09.00 Wit bertempat di Jl. Kali Kamoro Trans Nabire Timika Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu didapati barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) botol kepada masyarakat ;-----

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari sdr. JULIUS LOLOLUAN alias ULIS ;-----





- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/botolnya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan jual beli minuman beralkohol jenis sopi tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Tab 2 warna putih dengan Nomor Sim Card 085243639252 dan Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;---

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman keras jenis sopi ;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 09.00 Wit bertempat di Jl. Kali Kamoro Trans Nabire Timika Kabupaten Timika ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu didapati barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) botol kepada masyarakat ;-----
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis sopi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari sdr. JULIUS LOLOLUAN alias ULIS ;-----
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis sopi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/botolnya ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan jual beli minuman beralkohol jenis sopi tersebut ;-----
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, diketahui bahwa minuman tersebut mengandung PK ETANOL sebesar 27,28% (dua puluh tujuh koma dua puluh delapan persen) yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat mengakibatkan :-----
  - Menurunnya ambang batas kesadaran selanjutnya dapat memberi efek mabuk ;
  - Inkordinasi otot, penglihatan kabur ;-----
  - Takikardi, pernapasan lambat ;-----
  - Terjadinya keracunan berat ;-----
  - Gangguan kesadaran, koma ;-----

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti  
dan akhirnya meninggal  
dunia;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa lebih mengarah/cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Memproduksi, menjual, menawarkan, membeli minuman beralkohol yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan

;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;-----**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **MARGARETA SAIRDEKUT alias GITA** dimana Terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Memproduksi, menjual, menawarkan, membeli minuman beralkohol**

**yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang**

**dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan ;-----**

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur

dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi ;---

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret

2019 sekitar Pukul 09.00 Wit bertempat di Jl. Kali Kamoro Trans Nabire Timika

Kabupaten Timika, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian yang mana saat

itu dari tangan Terdakwa didapati 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 ml

berisi minuman beralkohol jenis sopi, sedangkan sebelumnya Terdakwa telah berhasil

menjual minuman beralkohol tersebut kepada masyarakat sebanyak 33 (tiga puluh

tiga) botol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per botolnya ;-----

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium ternyata minuman

tersebut mengandung PK ETANOL sebesar 27,28% (dua puluh tujuh koma dua puluh

delapan persen) yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat mengakibatkan :-----

- Menurunnya ambang batas kesadaran selanjutnya dapat memberi efek mabuk

;-----

- Inkordinasi otot, penglihatan

kabur ;-----

- Takikardi, pernapasan

lambat ;-----

- Terjadinya keracunan

berat;-----

- Gangguan kesadaran,

koma ;-----

- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti

dan akhirnya meninggal

dunia;-----

**Menimbang**, bahwa selain itu juga Terdakwa dalam hal menjual minuman

keras beralkohol tersebut tanpa ada ijin dari pihak/instansi yang berwenang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dikarenakan hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus didalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

**Keadaan yang memberatkan** :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan jiwa dari generasi muda dan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi tersebut ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran minuman keras tanpa ijin merupakan salah satu pemicu tindak pidana lainnya ;-----

**Kedadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat, hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa "Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif";-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

**Memperhatikan**, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARGARETA SAIRDEKUT alias GITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman beralkohol yang membahayakan kesehatan orang” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 12 (dua belas) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi ;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Tab 2 warna putih dengan Nomor Sim Card 085243639252 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh kami FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim tunggal tersebut dengan dibantu EKA HENY Y. P. F, SULI, SH., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh ARDHI PADMA, SH.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKA HENY Y. P. F, SULI, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)